# KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP PEMBATALAN PERATURAN DAERAH DALAM HUBUNGAN DENGAN PEMBATALAN PERATURAN DAERAH OLEH MENTRI DALAM NEGERI



## **SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

oleh:

Rama Satria Kurniawan 02111001170

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
2018

#### UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAKIJIJIAS HIJKUM PALEMBANG

NAMA.

, RAMA SATRIA KURNIAWAN

NOMOR INDUK MAHASISWA.

 $\pm 02111001170$ 

JURUSAN

: ILMU HUKUM / HUKUM TATA NEGARA

#### JUDUL SKRIPSI

#### KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP PEMBATALAN PERATURAN DAERAH DALAM HURUNGAN DENGAN PEMBATALAN PERATURAN DAERAH OLEH MENTERI DALAM NEGERI

Socara substansi telah disetujui dan Dipertahankan dalam Ujian Komprebensif Palembang, 2018

Pembinibing Utama,

Pembimbing Pembanta,

Vegity R Putri, S H, S Am, MA, LL.

NIP: 198306272006042003

Dr. Zen Zänibar MZ, S.H, M.Hum

NIP: 195212241980121002

Fakultas Hukum Willversitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S NIP. 196201311989031001

#### UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM KAMPUS INDRALAYA

#### SURAT PERNYATAAN

#### Saya yang bertenda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa

; Rama Satria Kumiuwan

Nomor Induk Mahasiswa

3 020111001170

Tempst / Tanggal Lahir

o Palembang, 08 Marc 1993

Fakultas

Hukum

Strata Pendidi can

: 51

Program Studi

; Hmu Hukom

Program Keldiususan

: Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak menuat bahan bahan yang sebelaranya telah diajukan untuk memperoleh gelor di Perguruan l'inggi manapun tempa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memaat bahan-bahat, yang sebelaranya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyahaan ini telah saya buat dengan sebenamya. Apabila terbukti saya telah melakakan hal-hal yang bertemangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2018

Rama Satria Kurniawan

# MOTTO DAN PERSEMBAHAN

" Pengalaman dan kegagalan akan membuat dirimu menjadi lebih baik"

# Kupersembahkan Kepada:

- 1. Kedua Orangtuaku
- 2. Teman Seperjuangan
- 3. Almamaterku, Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

#### **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang melimpah kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP PEMBATALAN PERATURAN DAERAH DALAM HUBUNGAN DENGAN PEMBATALAN PERATURAN DAERAH OLEH MENTERI DALAM NEGERI yang merupakan sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, akan tetapi dengan segala kekurangannya kiranya skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya terkhusus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum.

Palembang, 2018

RAMA SATRIA KURNIAWAN

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan menyebut nama-mu Ya Allah, segala puji syukur atas rahmat karunia yang telah engkau limpahkan kepada hamba atas izin dan ridho-Mu skripsi ini dapat diselesaikan. Terimakasih ya Allah atas semua takdir kehidupan terbaikku. Dalam kesempatam ini penulis mempersembahkan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada:

- Dr. Febrian, S.H., M.S, Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum, Dr. Ridwan S.H.,
   M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 2. Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H selaku pimpinan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Laurel Heydir, S.H. M.A. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 4. Dr. Zen Zanibar MZ., S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik dan Pembimbing Utama Skripsi.
- 5. Vegitya R Putri, S.H., S.Ant., MA., LL.M selaku Pembimbing Pembantu.

  Terimakasih atas waktu, saran dan bimbingan yang telah diberikan.
- 6. Terimakasih kepada Ibu saya Suryati yang telah mendoakan saya dan memberi support saya dalam menyelesaikan skripsi.

- 7. Terimakasih Kepada Saudara laki-laki saya Arie lupie, S.H dan Saudara perempuan saya Ellen Puspita sari yang telah memberi support dan doa dalam mengerjakan skripsi.
- 8. Terimakasih Kepada Patner saya Riana Widia Anggraini, S.IP yang ikut serta membantu menyelesaikan skripsi dan memberi suppot dalam menyelesaikanya.
- 9. Terimakasih Kepada Adik saya Evi Zahara, S.H yang telah membantu dan memberikan masukan dalam penulisan skripsi.
- Terimakasih Kepada Teman seperjuangan saya yang telah ikut serta memberi masukan dan support dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 11. Terimakasih Kepada Akademik Fakultas Hukum.

# **DAFTAR ISI**

	Halaman
HALAMAN JUDUL	·· i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	. ii
HALAMAN PERNYATAAN	. iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	. iv
KATA PENGANTAR	. v
UCAPAN TERIMAKASIH	. vi
DAFTAR ISI	. viii
ABSTRAK	. xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	. 1
B. Rumusan Masalah	. 7
C. Tujuan Penelitian	. 7
D. Manfaat Penelitian	. 8
E. Ruang Lingkup	. 9
F. Kerangka Teori	. 9
G. Metode Penulisan	. 12
1. Jenis Penelitian	. 12
2. Teknik Pendekatan Penelitian	. 13
3. Bahan Hukum	. 14
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	. 15

5. Teknik Analisis Bahan Hukum	16
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kekuasaan Kehakiman	18
B. Lembaga Negara Dalam Kekuasaan Kehakiman	30
1. Mahkamah Agung	30
a. Lembaga –Lembaga Peradilan di Bawah	
Mahkamah Agung	32
b. Kewenagan Mahkamah Agung	35
2. Mahkamah Konsitusi	37
a. Sejarah Mahkamah Konsitusi	38
b. Kewenangan Mahkamah Konsitusi	42
3. Komisi Yudisial	51
a. Sejarah Komisi Yudisial	52
b. Kewenangan Komisi Yudisial	56
BAB III PEMBAHASAN	
A. Prosedur Pembatalan Peraturan Daerah Oleh	
Mahkamah Agung	58
1. Kewenangan Mahkamah Agung Bedasarkan	
Undang-undang Kekuasaan Kehakiman	58
2. Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah	
Oleh Mahkamah Agung	66

B. Akibat Hukum dari Pembatalan Peraturan Daerah	
oleh Mahkamah Agung	78
1. Menghindari kedaulatan kewenangan	
Daerah Otonom dan menjalankan Desentralisasi	78
2. Berjalannya mekanisme penyelesaian perkara	
lewat peradilan sesuai amanat UUD 1945	83
3. Adanya pembagian yang jelas antara Pemerintah	
Pusat dan Pemerintah Daerah	89
4. Tidak ada lagi tumpang tindi kekuasaan baik oleh Mahkamah	
Agung dan Pemerintah c.q Menteri Dalam Negeri	95
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	112
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

Judni Skripst - Rewengan Malikamah Agang Terhadap Pembatalan Ferafinan.

Daerah Dalam Huhungan Dengan Pembatalan Petattatan

Daerah Oleh Menteri Dalam Negeri

Name

: Rema Satria Kramawart

Nice

: 02J 11001 170

#### ADSTRAK.

Kemmungan Mahlumah Agung dalam Kebuasaan Kehakiman merunakan Kewendigan Konsitusional yang diberikan (UD) 1945 Pasat 24A ayai (I) kapasitas Malikamah agung dalam melakukan review pasa Ferrawan Cacrati tercantian secura jelas dalam Undang Undang Dasar 1945 yeng mengaroken bahwa Makkanah ayong adoloh Lembaga yang berhak menggu peranaran yang bertemangan perchasas yang lebih tinggi. Metade yang digunakan dalam pentidisas skrips) ini edalah penelutan hakum normatif, yang mengkaji aturan hukum yang harlako dipeden dere asen kingga tserr yang berlaku dalam peneropun ameria hukum tersebut. Pencition skripsi ini dilokukan dangan pendekatan perundanyundangan pendekatan konsop dan pendekatan historis indian. Kewenongan Mahkamah Agung Jolam pentarakan perda sekera ini diperrakan aleh kechaga Menteri Dalum Negeri (Mentingri) dionggap biasa don watar sadahberubah mentodi kesalahan karena termasuk saluh satu pelanggaran

Kata Kunci: Kewennagan, Mahkamah Agung, Pernturan Paerah, Kekassaan Kehakiman

mbing Utama.

Vegitya R Parri, S.H. S.Ant, M.A. LLM.

NIP. 198306272006042003

Pembimbing Pembantu,

Dr.Zen Zanibar-Mz, S.H, M.Hum NIP, 195212241980121002

Ketua Bagian Hukum Tata Negara | Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Laurel Heydir, &H. M.A. NIP. 195811241988031001

#### **BABI**

#### PENDAHULUAN

#### A. **Latar Belakang**

Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang sebelumnya sentralistik atau terpusat pada eksekutif (pemerintah pusat) sebagai pemegang kekuasaan sentral dalam menentukan kebijakan publik dan penyelenggaraan negara. Namun, pasca perubahan UUD 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia bergeser mengarah ke sistem pemisahan kekuasaan (separation of power), antara cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif yang memiliki kewenangan saling mengawasi/kontrol (checks and balances system).<sup>1</sup>

Implikasi terhadap perubahan tersebut, melahirkan sistem penyelenggaraan negara yang lebih demokratis, akuntabel dan transparan yang berdasarkan konstitusi. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Perubahan tersebut juga memperkuat sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang memuat ketentuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan Daerah Provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap Provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Adanya

<sup>1</sup>JimlyAsshiddiqie, *Pokok- Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: PT.BIP Kelompok Gramedia, 2007, hlm 72.

prinsip mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, serta prinsip menjalankan otonomi seluas luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Penegasan tersebut menjadi prinsip konstitusional bagi Pemerintahan Daerah dalam membentuk produk hukum daerah sebagai instrumen hukum dalam menjalankan sistem penyenggaraan daerah yang demokratis berdasarkan konsep Negara Kesatuan yang berdasarkan hukum. Oleh karena itu, keberadaan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaan lainnya harus taat dan tunduk pada sistem hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>2</sup>

Berikatan dengan itu, untuk mengendalikan norma hukum maka Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 berbunyi"Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan Perundang-Undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang". Keberadaan kewenangan tersebut dapat dipahami bahwa Mahkamah Agung sebagai *thejudicial power*yang merupakan bentuk pengawasan terhadap norma-norma hukum di bawah undang-undang terhadap undang-undang termasuk Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebagai produk Hukum Daerah.<sup>3</sup>

Kewenangan Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman merupakan kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945. Kewenangan

<sup>2</sup>I Dewa Gede Atmadjaya, *Ilmu Negara*, Jakarta: Setara Press, 2012, hlm.87.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> JimlyAsshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: PT.BIP Kelompok Gramedia, 2007, hlm 60.

pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa, "Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undang di bawah undang-undang terhadap undang-undang". Pasal 11 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi "Pernyataan tidak berlaku peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana pada ayat 2 huruf b dapat diambil dalam pemeriksaan tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung kepada Mahkamah Agung". Kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji produk hukum di bawah undang-undang kemudian dikenal dengan istilah *Judicial Review*. 4

Namun dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pemerintah Pusat kepada daerah, Pemerintah melalui UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda diberikan kewenangan untuk membatalkan produk hukum daerah.Pemerintah Pusat terkait dengan prinsip-prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan yang diamanatkan dalam UU tentang Pemerintahan Daerah, yaitu<sup>5</sup>:

- a) penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah
- b) pelaksanaan otonomi daerah di dasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab

-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Theo Yusuf & Hermansyah, Akuntabilitas Mahkamah Agung, Jakarta: Rajawali Press, 2016, hlm.12.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Ni'matul Huda, *DesentralisasiAsimetrisDalam NKRI*, Jakarta: Nusa Media, 2014, hlm.22.

 c) pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh terletak pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedangkan daerah Provinsi merupakan daerah otonomi yang terbatas

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap prinsip-prinsip otonomi daerah, Pemerintah Pusat secara konstitusional mengawasi penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah melalui produk-produk hukum daerah. Oleh karena itu Pasal 250 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, memuat ketentuan bahwa, Pemerintah dapat membatalkan Perda, Perkada yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan. Pengawasan Pemerintah Pusat terhadap daerah tersebut. Merupakan hal yang wajar, kerena pemerintahan daerah merupakan bagian dari lembaga negara yang berada di bawah koordinasi Kementrian Dalam Negeri. Pengawasan terhadap produk hukum daerah yang dilakukan oleh pemerintah tidak mesti harus membatalkan atau mencabut produk hukum tersebut, karena produk hukum yang dihasilkan oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa Perda serta produk hukum yang dibentuk oleh Kepala Daerah berupa Perkada tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh Pemerintah Pusat.

Ada berbagai macam cara pembatalan produk hukum daerah (Perda dan Perkada), karena hak uji dilakukan bukan hanya Mahkamah Agung, tetapi juga oleh

-

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasih*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hlm 125.

Pemerintah (Presiden) dan juga oleh Menteri Dalam Negeri.<sup>7</sup> Hal tersebut sebagai kewenangan Pemerintah Pusat untuk mengawasi penyelenggaraan otonomi daerah yaitu membatalkan produk hukum daerah. Gamawan Fausi, (ketika menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri): Hal yang wajar ketika pemerintah pusat membatalkan Perda. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah dalam melaksanakan desentralisasi dan tugas pembantu. <sup>8</sup>

Pernyataan tersebut di atas dibuktikan bahwa, sampai dengan tahun 2014, Pemerintah melalui Kemendagri telah membatalkan 9000 produk hukum daerah yang dinilai bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundangundangan yang lebih tinggi (sumber data Kemendagri). Jumlah produk hukum yang dibatalkan oleh Pemerintah kalau dibandingkan dengan produk hukum daerah yang diajukan oleh pemohon ke Mahkamah Agung untuk diuji secara materil hanya berjumlah 28 permohonan.<sup>9</sup>

Data tersebut menunjukan bahwa pengujian produk hukum daerah didominasi oleh Pemerintah, karena dalam rangka pengawasan dan pembinaan. Pengujian produk hukum daerah oleh Mahkamah Agung dalam rangka mengharmonisasi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Berpijak pada konsep negara hukum peneliti mencoba untuk meneliti lebih jauh mengenai konsep negara hukum yang tersirat prinsip pemisahan

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Sri Soemantri, *HakMengujiMateriil Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1997, hlm 102.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Kementrian Dalam Negeri, *Pembagian Kewenangan Lembaga Negara*, (Online),

http://www.kemendagri.go.id/news/2011/03/08 diakses pada tanggal 20 agustus 2017 pukul 16:43.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Ni' Matul Huda, *Problematika Pembatalan Paraturan Daerah*, Jakarta: Rajawali Press, 2013, hlm 206.

kekuasaan negara antara cabang kekuasaan negara seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif. Karena cabang-cabang kekuasaan tersebut memiliki obyek dan wilayah kewenangan yang berbeda. Oleh karena itu antara cabang kekuasaan negara memiliki batas batas kewenangan, agar tidak tersentralisasi dan terkonsentrasi pada satu cabang kekuasaan yang memungkinkan ada terjadi kesewenang-wenangan atau tidak terjadi (*deubling*) kewenangan antara cabang kekuasaan eksekutif dan cabang kekuasaan yudikatif.<sup>10</sup>

Dengan demikian berdasarkan konsep pemisahan kekuasaan, maka cabang kekuasaan yudikatif (Mahkamah Agung) merupakan kekuasaan konstitusional untuk mnegendalikan norma agar tidak terjadi bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Kewenangan pengawasan Pemerintah Pusat terhadap penyelenggaraan otonomi daerah yang berujung pada pembatalan produk hukum daerah, menjadi rancu karena konsep pemisahan kekuasaan tidak menghendaki adanya tumgpang tindi kewenangan. Oleh karena itu, kemudian muncul pertanyaan, sesungguhnya konsep pemisahan kekuasaan (separation of power), yang menghendaki adanya pemisahan fungsi kekuasaan antara kekuasaan eksekutif sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan, legislatif sebagai pembentuk undang-undang dan yudikatif sebagai cabang kekuasaan yang salah satu kewenangan mengendali

-

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Lita Tyesta ALW, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (kajianNormatif Delegated Legislation di Indonesia dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ke Nomor 12 Tahun 2011), Yogyakarta: penerbit GentaPres-, 2012, hlm 10.

norma hukum agar tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi. Oleh karna itu penulis tertarik untuk menulis mengenai

"Kewenangan Mahkamah Agung terhadap Pembatalan Peraturan Daerah dalam Hubungan dengan Pembatalan Peraturan Daerah oleh Mentri Dalam Negeri".

#### B. Rumusan Permasalahan

Dari latar belakang diatas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

- Bagaiman Prosedur Pembatalan Peraturan Daerah Oleh Mahkamah Agung?
- 2. Akibat hukum Pembatalan Peraturan Daerah oleh Mahkamah Agung?

## C. Tujuan Penulisan

- Agar dapat mengetahui dan menganalisis kewenangan Mahkamah Agung terhadap pembatalan Peraturan Daerah dalam hubungan dengan Pembatalan Peraturan Daerah oleh Menteri dalam Negeri.
- Agar dapat mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari kewenangan Mahkamah Agung terhadap pembatalan Peraturan Daerah khususnya pembatalan Peraturan Daerah dan Menteri dalam Negeri.

#### D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari skripsi ini, diantaranya:

## 1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat memberikan dan menambah pengetahuan bagi kalangan akademisi dan masyarakat mengenai kewenangan Mahkamah Agung terhadap Pembatalan Peraturan Daerah dalam Hubungan dengan Pembatalan Peraturan Daerah oleh Mentri Dalam Negeri yang sesuai dengan konstitusi di Indonesia.
- Mengetahui secara jelas apakah kewenangan Mahkamah
   Agung dalam Pembatalan Peraturan Daerah.
- c. Mengetahui akibat-akibat hukum apa saja yang timbul dari kewenangan Mahkamah Agung melakukan, Pembatalan Peraturan Daerah khususnya pembatalan dan Menteri dalam Negeri.

#### 2. Manfaat praktis

- Mengetahui kewenangan Mahkamah Agung terhadap Pembatalan
   Peraturan Daerah dalam Hubungan dengan Pembatalan Peraturan
   Daerah oleh Menteri Dalam Negeri.
- b. Dapat memberikan acuan mekanisme pembatalan peraturan daerah oleh Mahkamah Agung secara jelas dan sesuai dengan konstitusi yang berlaku di indonesia.

# E. Ruang Lingkup

Agar dalam membahas permasalahan penulisan skripsi ini menjadi lebih terarah, dan tidak menyimpang dari judul, maka ruang lingkup penulis dalam membahas permasalahan-permasalahan yang ada hanya membatasi apakah pembatalan Peraturan Daerah oleh Mahkamah Agung dalam hubungan dengan Menteri Dalam Negeri sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang ada di Indonesia.

## F. Kerangka Teori

Dalam dunia keilmuan teori-teori yang menjelaskan suatu ilmu sangatlah penting. Teori memberikan sarana kepada kita untuk bias merangkum serta memahami masalah yang sedang dibicarakan secara lebih baik lagi.<sup>11</sup>

## 1. Teori Trias politika

Trias politika adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan (*function*) ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan demikian hak-hak asasi warga negara lebih terjamin. <sup>12</sup>

<sup>12</sup>Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik. Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Gramedia, Jakarta, 2008, hlm 281-282.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2006 hlm 259.

## a. Kekuasaan Legislatif (Legislatif Powers)

Kekuasaan untuk membuat UU, Pembuatan UU harus diberikan pada suatu badan yang berhak khusus untuk itu. Di dalam negara demokrasi yang peraturan perundang-undangan harus berdasarkan kedaulatan rakyat, maka badan perwakilan rakyat yang harus dianggap sebagai badan yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menyusun UU yang dinamakan legislatif.<sup>13</sup>

# b. Kekuasaan Eksekutif (Executive Powers)

Kekuasaan untuk menjalankan UU. Kekuasaan menjalankan UU ini dipegang oleh kepala negara. Kekuasaan dari kepala negara dilimpahkankepada pejabat-pejabat pemerintah atau negara yang bersama-sama merupakan suatu badan pelaksana UU (badan eksekutif). 14

## c. Kekuasaan Yudikatif (*Judicative Powers*)

Kekuasaan untuk mengawasi dan mengadili yang sesuai dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kekuasaan yudikatif ini berkewajiban untuk mempertahankan UU dan berhak untuk memberikan peradilan kepada rakyat. Badan Yudikatif yang memiliki kekuasaan untuk

\_

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>*Ibid*, hlm 282.

<sup>14</sup> Ibid, hlm. 283.

memutuskan perkara yang dijatuhi dengan hukuman terhadap setiap pelanggaran UU yang telah diadakan dan dijalankan.<sup>15</sup>

## 2. Teori Kekuasaan Kehakiman

Sebagai Badan Penyelenggara Negara, susunan kekuasaan ke hakiman berbeda dengan susunan Badan Penyelenggra Negara lain dimana tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman terdiri dari atas kekuasaan kehakiman tertinggi dan kekuasaan kehakiman tingkat lebih rendah. Hal ini dimaksudkan agar tujuan negara memberlakukan sistem *checks* and *balances* dapat berjalan antara satu dengan yang lain. <sup>16</sup>

#### 3. Teori Atribusi, Delegasi, dan Mandat

- a. Atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentual dalam peraturan perundang-undangan. Di sini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru. Lebih lanjutdisebutkan bahwa legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibadakan antara.<sup>17</sup>
- b. Delegasi yaitu pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh
   Badan atau jabatan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Ibid, hlm. 283.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Manan, Kekuasaan Kehakiman, Bandung: LPPM-UNISBA, 1995, hlm 51.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Hukum *Online*, Pengertian Atribusi, Delegasi, dan mandat, (*Online*), <a href="http://m">http://m</a>. Hukum *online* .com /klinik /detail / lt 58160ib bea 744a7 / pengertian- atribusi—delegasi – dan mandat, diakses pada tangal 9 september 2017 pukul 15:03

wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau jabatan Tata Usaha Negara lai'nnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang. 18

c. Mandat yaitu terjadi pada saat organ pemerintahan mengizinkan kewenangan dijalankan sebagai organ Pemerintahan tersebut.<sup>19</sup> Dimana telah diatur di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

## G. Metode Penulisan

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan cara metode penelitian yang mencakup hal-hal sebagai berikut :

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian Normatif, yaitu penelitian hukum yang terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan juga penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.<sup>20</sup>

 $<sup>^{18}</sup>$ Ibid

<sup>19</sup>Ibic

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, cetakan ketiga belas, 2013, hlm 41.

#### 2. Teknik Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach)

Pendekatan ini adalah pendekatan penelitian hokum dalam level dogmatic hukum atau penelitian untuk keperluan praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undang sebab dapat dijadikan referensi dalam memecahkan isu hukum yang diteliti<sup>21</sup>.

## b. Pendekatan Konsep(Conceptual Approach)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertianpengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.<sup>22</sup>

## c. Pendekatan Historis Hukum(*Historical approach*)

Pendekatan ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu kewaktu perkembangan filosofi ini yang melandasi aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan

.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Kencana, 2005, hlm 136.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Ibid, hlm.137.

dengan melihat latar belakangdan perkembangan peraturan menganai isu hukum yang dihadapi.<sup>23</sup>

#### 3. Bahan Hukum

Penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum primer
  - 1) Undang-Undang Dasar Repulik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011
  Tentang Pembentukan Peratutan Perundang-Undangan
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 14 Tahun 1985 Tantang Mahkamah Agung.
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Kekuasaan Kehakiman

-

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Ibid.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yang meliputi atas:
  - Buku-buku literatur atau bacaan yang menjelaskan mengenai penelitian penulis
  - 2) Pendapat ahli yang berkompeten terhadap penelitian.
  - 3) Tulisan dari para ahli yang berkaitan dengan peneliti
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang digunakan guna menunjang bahan hukum sekunder seperti
  - 1) kamus bahasa Indonesia
  - 2) Kamus Ilmiah Populer
  - 3) Ensiklopedia
  - 4) Tulisan yang terkait dengan permasalahan-permasalahan yang diangkat oleh penulis

## 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah Tinjauan Kepustakaan (*Library Research*). Tinjauan Kepustakaan (*Library Research*) adalah kegiatan penelusuran kepustakaan untuk mengetahui lebih detail dan memberikan kerang kaberfikir, khususnya refrensi relevan yang berasal dari

teori-teori tanpa memperdulikan apakah penelitian yang dilakukannya menggunakan bahan hukum primer atau skunder<sup>24</sup>.

## 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum yang dilakukan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah dengan menganalisa permasalahan yang dibahas. Adapun analisis bahan hukum dilakukan dengan cara:<sup>25</sup>

- Mengumpulkan bahan bahan hukumn yang relevan dengan objek penelitian.
- Memilih kaidah-kaidah hukum ataupun doktrin-doktrin yang sesuai dengan objek penelitian.
- 3. Mensistematiskan kaidah-kaidah hukum dan doktrin-doktrin tersebut.
- 4. Menjelaskan korelasi antara kaidah-kaidah hukum dan doktrin-doktrin tersebut.
- 5. Menarik kesimpulan dengan pendekatan Deduktif.

#### 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode penarikan kesimpulan Deduktif yaitu proses penalaran untuk

\_

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> P.Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2004, Cetakan keempat, hlm 109

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 87.

menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum<sup>26</sup>

<sup>26</sup>Rismarhaesa15, *Pengertian Penalaran Penarikan kesimpula Deduktif dan Induktif,* (Online), <a href="https://wordpress.com/2015/03/28/pengertian-penalaran-deduktif-dan-induktif-beserta-contoh-dan-ciricirinya/">https://wordpress.com/2015/03/28/pengertian-penalaran-deduktif-dan-induktif-beserta-contoh-dan-ciricirinya/</a>, diakses pada 2 Maret 2017 pukul 10.33

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### A. Buku

Adji, Oemar Seno, Peradilan Bebas Negara Hukum, Jakarta: Erlangga, 1980.

Ahmad Mujahidin, *Pengadilan Satu Atap di Indonesia*, Semarang: PT.Refika Aditama, 2007

Achamad Rostam, Kelembagaan Negara Republik Indonesia, Jakarta: Bumi Aksara, 2010

Achmad Fauzan dan Suhartanto, *Teknik Menyusun Gugatan di Pengadilan Negeri-dilengkapi: Contoh Surat Kuasa, Contoh Surat Gugatan, UU Peradilan Umum, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Agung, Peraturan MA. Tentang Mediasi,* Bandung: Yrama Widya, 2009

Anwar C, Teori dan Hukum Konstitusi (Paradigma Kedaulatan dalam UUD 1945 pasca Perubahan, Implikasi, dan Implementasinya pada Lembaga Negara, Malang: Setara Press, 2015.

Amiroeddin Syarif, *Perundang-undangan,Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, Jakarta:BinaAksara, 1987.

Agustino L, Politik Lokal dan Otonomi Daerah, Bandung: Alfabeta, 2014.

Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.

Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, cetakan ketigabelas, 2013.

Gultom Binsar M., *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2012.

Fatmawati, *Hak menguji (toetsingsrecht) Yang dimiliki Hakim dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005.

Huda Nimatul, *problematika pembatalan peraturan daerah*, Yogyakarta: FH u ii Press, 2010.

Gede I Dewa Atmadjaya, *Ilmu Negara*, Jakarta: Setara Press, 2012.

Indriaswati Dyah, *ReformasiPeradilan dan Tanggung Jawab Negara, cet.v,* Jakarta: Komisi Yudisial dan Lembaga Negara Lainnya.

Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, 2002.

\_\_\_\_\_, *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

\_\_\_\_\_\_, *Pokok- Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: PT.BIP Kelompok Gramedia, 2007.

\_\_\_\_\_\_, Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasih, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

\_\_\_\_\_\_, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT.Bhuana Ilmu Komputer, 2008

Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Mengenal Lebih Dekat dengan Komisi Yudisial*, Jakarta: Pusat Data dan Layanan Informasi Komisi Yudisial, 2012.

Laica Marzuki, *Berjalan di Ranah Hukum*, Jakarta: Seketariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI 2006, 2006.

Lita Tyesta ALW, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (kajian Normatif Delegated Legislation di Indonesia dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ke Nomor 12 Tahun 2011)*, Yogyakarta: penerbit Genta Pres-, 2012.

Moh.Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amademen Konsitusi*, Jakarta: Rajawali Press, 2011Manan, *Kekuasaan Kehakiman*, Bandung: LPPM-UNISBA, 1995.

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Gramedia, Jakarta, 2008.

M.Laica Marzuki, *Berjalan-jaalan di Ranah Hukum Buku Kesatu*, Jakarta: Penerbit Seketariat Jendral & Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006

Apeldoorn Mr.L.J van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT.Raditya Pramita, 2011.

Ni'matul Huda, Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI, Jakarta: Nusa Media, 2014.

\_\_\_\_\_\_, *Problematika Pembatalan Paraturan Daerah*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.

P.Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2004.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: PT.Kencana, 2005

R.Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paraith, 1971.

Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1998.

Ridwan Tjandra. W dan Kresno Budi Darsono, *Legislative Drafting Teori da Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, Yogjakarta: Universitas Atma Jaya Press, 2009.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2006.

Siahaan Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Sukardi, *Pembatalan Peraturan Daerah dan Akibat Hukumnya*, Ringkasan Disertasi, Unair, Surabaya, 2009

Sri Soemantri, Hak Menguji Materiil Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 1997.

Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, Jakarta: Wacana Intelektual, 2007

Sjachran Basah, *Eksistensi Tolak Ukur Badan Peradilan*, Bandung: Alumni, 1985. Sirajuddin dan Zulkarnain, *Komisi Yudisial Eksaminasi Publik: Menuju Peradilan yang bersih dan berwibawa, Cet.1*, Bandung: PT.Citra Adyasa UtamaBakti: 2006.

Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika, 2006.

Suardi Tasrif, Fraksi Karya Pembangunan & Mahkamah Konstitusi, dalam Menegakan Rule of Law bawah Orde Baru, Jakarta: Peradin, 1971.

Theo Yusuf & Hermansyah, *Akuntabilitas Mahkamah Agung*, Jakarta: Rajawali Press, 2016

Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

## **B.** Peratuan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Repulik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Beserta Penjelasannya, (Bandung: Citra Umbara, 2003).

Undang-Undang No.22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 14 Tahun 1985 Tantang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peratutan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Mahkamah Konstitusi No.01/PMK/2005.

#### C. Jurnal

Achmad Fauzan dan Suhartanto, Teknik Menyusun Gugatan di Pengadilan Negeri, Bandung, 2006

Prof. Dr. <u>Bagir Manan</u> S.H, M.CL, Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Empat Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia tahun 2004, Semarang 2004

<u>Ni'matul Huda</u>, Seminar Nasional Pekan Konstitusi yang berjudul "*Hak-hak Konstitusional dalam Politik Ketatanegaraan Indonesia*", Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jakarta 24 Oktober 2015.

Direktoral Jendral Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum Ham dan United National Development Program, Panduan memahami Perancangan Peraturan Daerah, Jakrta, 2007.

Indriaswati Dyah, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*, *cet.v*, Jakarta: Komisi Yudisial dan Lembaga Negara Lainnya.

Kevin Angkouw, Lex Administratum- Vol.II/No.2/Apr-Jun/2014, (Jurnal), Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2014.

Latar Belakang Pemikiran satu atap Kekuasaan Kehakiman" dalam Makalah Syamsuhadi Irsyad (Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial) dalam Rapat kerja Nasional MA RI dengan Jajaran Pengadilan Empat Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia, Semarang, 27-30 September 2004.

Mahfud MD., "Rambu Pembatas dan Peluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi". Makalah disampaikan dalam Seminar Wacana Amandemen Konstitusi, Jakarta, 12 Juni 2008.

\_\_\_\_\_\_, Kekuasaan Kehakiman pasca Amandemen UUD 1945, makalah diskusi publik tentang Wacana Amandemen Konstitusi yang diselenggarakan oleh Komisi Hukum Nasional (KHN) di Jakarta, tanggal 12 Juni 2008.

Minolah, Tinjauan Yuridis terhadap Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi di Indonesia, FH.UNISBA, VOL.XIII. No. 1 Maret, 2011.

Novira Maharani Sukma, *Analis Yuridis Pembatalandan Menteri Dalam Negeri*, Semarang FH Undip, Vol 5 2017.

Paulus Effendie Lotulung, Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam Konteks Pembagian Kelkuasaan Dan Pertanggungan Jawab Politik, dalam Seminar Hukum Nasional Ke-VII Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani, BPHN Departemen Kehakiman, 1999.

Safani Nugraha, *Problamatika dalam Pengujian dan Pembatalan Perda oleh Pemerintah Pusat*, Jurnal Hukum-Volume V, 23 November tahun 2004.

Sari Nugraha, *Problematika Dalam Pengujian dan Pembatalan Perda Oleh Pemerintah Pusat*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 23 No. 1. 2004.

Syamsuhadi Irsyad, Makalah tetang: Pokok-pokok Pikiran direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam tentang Implementasi Pemisahan secara tegas Fungsi-fungsi Yudikatif dan Eksekutif Jakarta, 1999.

Vicki C Jakson & Mark Tushnet, dikutip dalam Fery Amsari, "Masa depan MK: Kesesuaian Teori dan Implementasi", *Jurnal Mahkamah Konstitusi RI*, Vol. 5 No.1 Juni 2008..

Yance Arizona, *Disparitas Pengujian Peraturan Daerah*, Suatu Tinjauan Normatif, Desember 2007.

\_\_\_\_\_\_, CosmoGov, Jurnal Ilmu Pemerintah, Volume.3 Nomor.1, 2017.

#### D. Internet

Anwar, *KewenanganMahkamahKonstitusisecaraUmum*, (Online), <a href="http://hukumpedia.com/index.php?title=Kewenangan\_MK,diakses">http://hukumpedia.com/index.php?title=Kewenangan\_MK,diakses</a>pada 20 Mei 2017 pukul 21.39.

Disharmoni, *Pengujian Peraturan Daerah*, (Online), <a href="http://fh.wisnuwardhana.ac.id">http://fh.wisnuwardhana.ac.id</a>, diakses pada 20 Januari 2018, pukul: 19:41.

Hukum Online, Pengertian Atribusi, Delegasi, dan mandat, (*Online*), <a href="http://m">http://m</a>. Hukum *online* .com /klinik /detail / lt 58160ib bea 744a7 / pengertian- atribusi—delegasi – dan mandat, diakses pada tangal 9 september 2017 pukul 15:03.

Hukum Online, Pengertian Komisi Yudisial, (*Online*), <a href="http://www.pengertianahli.com/2014/08/pengertian-tugas-wewenang-komisi.html">http://www.pengertianahli.com/2014/08/pengertian-tugas-wewenang-komisi.html</a>, diakses pada tanggal 18 Desember 2018, pukul: 10.00.

Komisi Yudisial, Pengertian Komisi Yudisial, (Online), <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi\_Yudisial\_Republik\_Indonesia">https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi\_Yudisial\_Republik\_Indonesia</a>, diakses pada tanggal 18 Desember 2017, pukul: 09.50.

Pramudya, *Proses Pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Online)*, <a href="https://pramudyarum.wordpress.com/2016/10/26/prosedur-pembentukan-peraturan-daerah-di-lingkungan-dewan-perwakilan-rakyat-daerah/">https://pramudyarum.wordpress.com/2016/10/26/prosedur-pembentukan-peraturan-daerah-di-lingkungan-dewan-perwakilan-rakyat-daerah/</a>, diakses pada 29 Januari 2018 pada pukul 16.04 wib

Kementrian Dalam Negeri, *Pembagian Kewenangan Lembaga Negara*, (*Online*), <a href="http://www.kemendagri.go.id/news/2011/03/08">http://www.kemendagri.go.id/news/2011/03/08</a> diakses pada tanggal 20 agustus 2017 pukul 16:43.

M. Imam Nasef, *Anomali Pembatalan Perda*, http/news.detik.com/read/2016/06/23/120229/3240276/103/anomali-pembatalan-perda, diakses pada 22 Januari 2018, pukul: 14.23

Mahkamah Agung Republik Indonesia, (Online), <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah\_Agung\_Republik\_Indonesia">https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah\_Agung\_Republik\_Indonesia</a>, diakses pada 14 Desember 2017 pukul: 23:36.

*MahkamahAgungRepublik Indonesia*, (Online), http://www.mahkamahagung.go.id/pr2news.asp?bi d=7,diaksespada 14 Desember 2017 pukul: 20.10.

Kementrian Dalam Negeri, (Online), <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian\_Dalam\_Negeri\_Republik\_Indonesia">https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian\_Dalam\_Negeri\_Republik\_Indonesia</a>, diakses pada 10 Desember 2017 pukul: 13:36.

Rismarhaesa15, *Pengertian Penalaran Penarikan kesimpula Deduktif dan Induktif*, (Online), <a href="https://wordpress.com/2015/03/28/pengertian-penalaran-deduktif-dan-induktif-beserta-contoh-dan-ciri-cirinya/">https://wordpress.com/2015/03/28/pengertian-penalaran-deduktif-dan-induktif-beserta-contoh-dan-ciri-cirinya/</a>, diakses pada 2 Maret 2017 pukul 10.33

, Pengertian Pemerintahan Daerah,
(Online) ,https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_daerah, diakses pada 20 Januari
2018 pukul: 20.51
, Pengertian Peraturan Daerah,
(Online), https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_(Indonesia), diakses pada:
29 Januari 2016 pukul: 16.16.

#### E. Putusan-Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016.